

Transformasi Digital Bank Syariah di Indonesia: Studi Literatur

Alya Siti Hapsyah¹, Raden Nabilah Rizky Ramadhani², Dewi Nurhalisyah³, Irfan Saefuloh⁴

^{1, 2, 3, 4} Ekonomi Syariah, STAI Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia

Surat-e: alyashapsyah@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation has become one of the important strategies in developing the Islamic banking industry in Indonesia to improve efficiency, service quality, and competitiveness in the digital economy era. The development of technologies such as financial technology (fintech), mobile banking, open banking, artificial intelligence, and digital payment systems has encouraged changes in Islamic banking business models from conventional services toward a more innovative digital ecosystem. This study aims to analyze the development of digital transformation in Islamic banks in Indonesia, identify its benefits, challenges, and development strategies based on previous research findings. This research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing various scientific articles, regulatory reports, and institutional documents related to Islamic banking digitalization. The findings indicate that digital transformation has a positive impact on improving operational efficiency, accelerating services, expanding financial inclusion, and enhancing customer experience. However, the implementation of digitalization still faces several challenges, including cybersecurity risks, human resource readiness, digital literacy gaps, technological investment requirements, and the necessity to maintain sharia compliance principles. This study concludes that the success of digital transformation in Islamic banking depends not only on technological capabilities but also on strengthening governance, developing human resources, implementing adaptive regulations, and integrating digital innovation with Islamic values. A well-planned digital transformation strategy can strengthen the role of Islamic banks as modern, inclusive, and sustainable financial institutions.

ABSTRAK

Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing di era ekonomi digital. Perkembangan teknologi seperti financial technology (fintech), mobile banking, open banking, kecerdasan buatan, dan sistem pembayaran digital telah mendorong perubahan model bisnis perbankan syariah dari layanan konvensional menuju ekosistem digital yang lebih inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan transformasi digital pada bank syariah di Indonesia, mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta strategi pengembangannya berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) melalui analisis terhadap berbagai artikel ilmiah, laporan regulator, dan dokumen institusi terkait yang membahas digitalisasi perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi operasional, percepatan pelayanan, perluasan inklusi keuangan, serta peningkatan pengalaman nasabah. Namun, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan siber, kesiapan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, investasi teknologi, dan kebutuhan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital bank syariah tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, regulasi yang adaptif, serta integrasi antara

KEYWORDS:

Digital Transformation; Islamic Banking; Financial Technology; Sharia Compliance; Financial Inclusion.

KATA KUNCI:

Transformasi Digital; Bank Syariah; Fintech; Sharia Compliance; Inklusi Keuangan.

How to Cite:

“Hapsyah, A. S., Ramadhani, R. N. R., Nurhalisyah, D., & Saefuloh, I. (2026). Transformasi Digital Bank Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(4), 738–750.”

inovasi digital dan nilai-nilai syariah. Transformasi digital yang dilakukan secara strategis dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat peran bank syariah sebagai lembaga keuangan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan oleh industri perbankan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku masyarakat, serta meningkatnya persaingan di sektor jasa keuangan. Di Indonesia, perkembangan teknologi digital mendorong bank untuk mengubah model bisnis konvensional menuju layanan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional juga dituntut untuk melakukan transformasi digital agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023; Bank Indonesia, 2024). Transformasi tersebut tidak hanya mencakup digitalisasi layanan, tetapi juga perubahan pada aspek tata kelola, inovasi produk, sistem operasional, hingga pengembangan sumber daya manusia yang mampu mendukung ekosistem digital.

Perkembangan transformasi digital pada bank syariah semakin dipercepat oleh meningkatnya penggunaan internet, perangkat seluler, dan layanan keuangan berbasis digital. Berbagai inovasi seperti mobile banking, internet banking, QRIS, digital onboarding, artificial intelligence, open banking, hingga kolaborasi dengan perusahaan financial technology (fintech) telah mengubah pola interaksi antara bank dan nasabah. Menurut Bank Indonesia (2023), digitalisasi sistem pembayaran memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi transaksi keuangan nasional. Sejalan dengan itu, OJK (2024) menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah melalui penyediaan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam perspektif perbankan syariah, transformasi digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance). Penerapan teknologi digital harus memastikan bahwa seluruh produk, layanan, maupun proses bisnis tetap sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pengawas syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2023) menegaskan bahwa inovasi teknologi dalam lembaga keuangan Islam harus tetap menjamin transparansi, keadilan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Temuan Ichsan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa digitalisasi pada bank syariah Indonesia mampu meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi implementasi prinsip-prinsip syariah apabila didukung oleh regulasi dan tata kelola yang memadai.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, kualitas pelayanan, dan daya saing bank syariah. Shan et al. (2026) menemukan bahwa transformasi digital berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi operasional bank syariah melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Penelitian Wahyudi et al. (2026) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dipengaruhi oleh intellectual capital dan kepatuhan syariah sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, Rosyidi dan Lailiyah (2026)

mengungkapkan bahwa kemampuan adaptasi organisasi menjadi faktor strategis dalam mendukung implementasi transformasi digital di industri perbankan syariah Indonesia.

Selain meningkatkan efisiensi, transformasi digital juga memberikan peluang bagi bank syariah untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan memperoleh kemudahan melalui berbagai platform digital. Zainunnuri et al. (2026) menyatakan bahwa strategi transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah melalui penyediaan layanan yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau. Hasil penelitian Asmianur dan Maulana (2026) menunjukkan bahwa transformasi digital membuka peluang yang besar bagi masyarakat muslim untuk memperoleh layanan keuangan syariah yang lebih inklusif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan literasi digital, keamanan siber, dan kesiapan infrastruktur teknologi.

Meskipun demikian, implementasi transformasi digital di bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Saefuloh et al. (2026) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital memerlukan integrasi antara inovasi fintech, open banking, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah agar mampu menciptakan nilai tambah bagi industri. Penelitian Jumarni et al. (2026) juga mengungkapkan bahwa loyalitas nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan digital, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap penerapan prinsip syariah dalam layanan digital tersebut. Selain itu, kesenjangan kepemimpinan digital, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan menjadi tantangan yang masih perlu diatasi (Nadya et al., 2026).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai transformasi digital bank syariah di Indonesia masih tersebar pada berbagai aspek seperti inovasi teknologi, efisiensi operasional, kepatuhan syariah, inklusi keuangan, perilaku nasabah, maupun strategi organisasi. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan berbagai temuan tersebut secara komprehensif dalam satu kajian literatur sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan transformasi digital bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis perkembangan transformasi digital bank syariah di Indonesia, mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta peluang implementasinya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu perbankan syariah sekaligus menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi transformasi digital yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature study*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi digital pada bank syariah di Indonesia melalui analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti mengidentifikasi perkembangan konsep, tren penelitian, peluang, tantangan, serta arah implementasi transformasi digital dalam industri perbankan syariah berdasarkan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga pemerintah, serta dokumen organisasi internasional yang berkaitan dengan transformasi digital dan perbankan syariah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2022–2026, sehingga mampu menggambarkan kondisi terkini perkembangan digitalisasi bank syariah di Indonesia. Selain artikel ilmiah, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagai sumber data pendukung yang memiliki kredibilitas tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Crossref, dan portal jurnal nasional maupun internasional yang menyediakan artikel bereputasi. Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) membahas transformasi digital pada perbankan syariah atau industri keuangan syariah; (2) dipublikasikan pada rentang tahun 2022–2026; (3) tersedia dalam bentuk artikel ilmiah, laporan resmi, atau buku akademik; serta (4) memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, setiap literatur diseleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan isi pembahasan agar hanya sumber yang relevan digunakan dalam proses analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi proses membaca secara menyeluruh setiap literatur, mengidentifikasi informasi penting, mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama, kemudian melakukan interpretasi secara komprehensif. Tema-tema yang dianalisis meliputi inovasi teknologi digital, implementasi fintech dan open banking, kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance), peningkatan efisiensi operasional, inklusi keuangan, pengalaman nasabah, serta tantangan transformasi digital pada bank syariah di Indonesia. Hasil analisis dari berbagai sumber kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan hasil penelitian.

Untuk menjaga kualitas penelitian, dilakukan evaluasi terhadap kredibilitas sumber dengan mengutamakan referensi yang berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi lembaga pemerintah, serta organisasi internasional yang memiliki otoritas di bidang keuangan syariah. Selain itu, proses triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai penelitian dan dokumen resmi sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Melalui pendekatan studi literatur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan transformasi digital bank syariah di Indonesia, mengidentifikasi manfaat dan tantangan implementasinya, serta merumuskan implikasi yang dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mendukung pengembangan industri perbankan syariah di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Transformasi Digital Bank Syariah di Indonesia

Para peneliti secara konsisten menemukan bahwa transformasi digital pada bank syariah di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbeda dari paradigma awal yang memaknai digitalisasi sekadar sebagai otomatisasi proses layanan, kajian mutakhir menunjukkan bahwa transformasi digital kini dipahami sebagai perubahan fundamental pada model bisnis perbankan syariah secara menyeluruh. Saefuloh et al. (2026) menggambarkan evolusi ini dalam dua fase: tahap pertama berfokus pada digitalisasi layanan seperti mobile banking dan internet banking, sedangkan tahap kedua mendorong bank syariah menuju inovasi yang lebih kompleks seperti open banking, integrasi fintech, dan otomatisasi proses bisnis berbasis data. Pola evolusi serupa diidentifikasi oleh Rosyidi dan Lailiyah (2026) yang menegaskan bahwa kemampuan adaptasi organisasi (*adaptive capability*) menjadi prasyarat untuk bertransisi dari satu fase ke fase berikutnya. Pola dua-fase ini mengindikasikan bahwa transformasi digital bukan proses linier, melainkan sebuah *trajectory* yang memerlukan kesiapan kapasitas organisasi secara berkelanjutan.

Kajian komparatif terhadap faktor pendorong transformasi digital menunjukkan adanya dua tekanan utama yang bekerja secara simultan: tekanan regulasi (*regulatory push*) dan tekanan pasar (*market pull*). Dari sisi regulasi, OJK (2023) melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 menempatkan digitalisasi sebagai pilar strategis pembangunan industri, sedangkan Bank Indonesia (2024) mendorong interoperabilitas ekosistem pembayaran digital nasional melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Di tingkat global, Islamic Financial Services Board (IFSB, 2022) dalam laporan stabilitas industri keuangan syariah internasional mencatat bahwa digitalisasi telah menjadi katalisator pertumbuhan lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari sisi pasar, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat dan efisien menciptakan insentif kompetitif bagi bank syariah untuk terus berinovasi. Wahyudi et al. (2026) menambahkan bahwa keberhasilan merespons kedua tekanan tersebut sangat bergantung pada seberapa besar bank syariah mampu mengoptimalkan *intellectual capital*-nya. Analisis ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor eksterior (regulasi dan pasar) dan faktor interior (kapasitas serta kompetensi organisasi), sehingga strategi yang hanya bertumpu pada adopsi teknologi tanpa memperkuat kapasitas internal tidak akan mencapai dampak yang berkelanjutan.

Secara kelembagaan, perkembangan transformasi digital bank syariah Indonesia juga diperkuat oleh proses konsolidasi industri, khususnya dengan terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui merger pada 2021. Muftie (2022) menjelaskan bahwa merger tersebut memberikan fondasi sumber daya yang lebih kuat bagi percepatan digitalisasi perbankan syariah nasional, mengingat skala ekonomi yang lebih besar memungkinkan investasi teknologi yang lebih signifikan dan pengembangan ekosistem digital yang lebih komprehensif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsolidasi industri bukan hanya persoalan efisiensi bisnis, tetapi juga merupakan strategi yang secara langsung mendorong percepatan transformasi digital. Dari

perspektif ini, transformasi digital bank syariah Indonesia memiliki momentumnya sendiri yang didorong secara bersama oleh tekanan regulasi, dorongan pasar, dan konsolidasi industri, menciptakan kondisi yang kondusif bagi percepatan digitalisasi perbankan syariah yang strategis dan terencana, bukan sekadar reaktif terhadap perubahan lingkungan.

Implementasi Teknologi Digital pada Bank Syariah Indonesia

Kajian terhadap berbagai penelitian mengungkapkan bahwa implementasi teknologi digital pada bank syariah Indonesia mencakup spektrum yang luas, mulai dari teknologi layanan dasar hingga inovasi berbasis kecerdasan buatan. Jika dipetakan secara sistematis, terdapat tiga klaster implementasi teknologi yang dapat diidentifikasi: (1) teknologi layanan nasabah langsung, yang meliputi mobile banking, QRIS, dan digital onboarding; (2) teknologi integrasi ekosistem, yang mencakup open banking berbasis API dan kolaborasi fintech; serta (3) teknologi analitik dan otomatisasi, seperti artificial intelligence (AI), big data analytics, dan cloud computing. Ketiga klaster ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk lapisan teknologi yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem perbankan syariah digital yang komprehensif dan terintegrasi (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024).

Pada klaster pertama, penelitian Pramudita et al. (2026) dan Pulungan et al. (2026) secara konsisten mengidentifikasi kemudahan penggunaan (ease of use), keamanan transaksi, dan kualitas pengalaman pengguna (user experience) sebagai determinan utama adopsi layanan digital. Keduanya menunjukkan bahwa meskipun teknologi mobile banking sudah relatif matang, tantangan pada dimensi kepercayaan (trust) nasabah masih menjadi faktor kritikal yang menentukan keberlanjutan penggunaan layanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al. (2023) yang mengonfirmasi bahwa kepercayaan merupakan mediator kunci antara persepsi kegunaan teknologi dan keputusan penggunaan layanan perbankan digital secara berkelanjutan. Konvergensi temuan ketiga penelitian ini memperkuat argumen bahwa investasi pada keamanan sistem dan kualitas pengalaman pengguna merupakan strategi yang tidak dapat dikompromikan oleh bank syariah dalam agenda transformasi digital.

Pada klaster kedua, Saefuloh et al. (2026) dan Stefanelli et al. (2023) menggambarkan open banking sebagai paradigma baru yang mengubah struktur persaingan industri keuangan dari model tertutup menjadi ekosistem kolaboratif. Sementara Stefanelli et al. (2023) menganalisis open banking dari perspektif transformasi model bisnis bank secara global, Saefuloh et al. (2026) mengkontekstualisasikannya dalam kerangka industri perbankan syariah Indonesia yang memiliki keunikan dalam hal kepatuhan prinsip syariah. Integrasi kedua perspektif ini memberikan gambaran bahwa dalam konteks perbankan syariah, open banking tidak hanya harus memenuhi standar teknis dan regulasi keuangan umum, tetapi juga harus dirancang agar kompatibel dengan prinsip-prinsip akad dan transaksi syariah. Ini merupakan tantangan desain yang khas dan memerlukan kolaborasi multidisiplin antara ahli teknologi, regulator, dan ulama syariah.

Pada klaster ketiga, penerapan AI dan analitik data mulai mendapat perhatian serius dalam literatur terkini. Nursyamsiah dan Wahyudi (2023) menunjukkan bahwa AI memiliki potensi signifikan dalam

perbankan syariah, mulai dari personalisasi produk, deteksi kecurangan, hingga analisis kelayakan pembiayaan berbasis data. Shan et al. (2026) secara empiris membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital, termasuk analitik berbasis data, berkontribusi positif terhadap efisiensi bank syariah melalui optimasi proses bisnis. Namun, penerapan AI juga memunculkan pertanyaan mengenai kompatibilitas algoritma keputusan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah. Dengan mengintegrasikan kedua temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan AI pada bank syariah sangat potensial, namun memerlukan kerangka tata kelola yang memastikan algoritmanya bebas dari bias dan selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Secara keseluruhan, pola implementasi teknologi digital pada bank syariah Indonesia menunjukkan adanya disparitas kesiapan yang signifikan di antara lembaga-lembaga yang ada. Bank-bank besar seperti BSI telah memasuki klaster ketiga, sementara banyak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih berada pada tahap dasar klaster pertama. Arner et al. (2020) mencatat bahwa disparitas semacam ini merupakan fenomena umum dalam siklus difusi inovasi fintech, di mana lembaga-lembaga besar menjadi early adopter sedangkan lembaga yang lebih kecil cenderung tertinggal. Hal ini mengimplikasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan terdiferensiasi dari OJK untuk memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan pemain besar, tetapi juga mendorong BPRS dan lembaga keuangan syariah yang lebih kecil untuk bertransformasi secara bertahap dan berkesinambungan.

Pengaruh Transformasi Digital terhadap Efisiensi, Kinerja, dan Kualitas Layanan Bank Syariah

Pertanyaan mengenai dampak transformasi digital terhadap kinerja bank syariah telah dijawab oleh berbagai peneliti dari sudut pandang yang beragam, dan temuan-temuan tersebut secara kolektif membentuk gambaran yang nuansif. Shan et al. (2026) memberikan bukti empiris kuantitatif melalui pendekatan system-GMM bahwa transformasi digital berpengaruh positif terhadap efisiensi bank syariah. Pulungan et al. (2026) melengkapi temuan ini dari perspektif kualitas layanan, menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan responsivitas dan ketepatan waktu pelayanan secara signifikan. Sementara itu, Rosyidi dan Lailiyah (2026) mengintegrasikan adaptive capability sebagai variabel mediasi yang menjelaskan mengapa peningkatan efisiensi yang sama tidak tercapai secara merata di seluruh lembaga meskipun investasi teknologi yang dilakukan serupa. Dengan mensintesis ketiga perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan necessary condition namun bukan sufficient condition bagi peningkatan kinerja. Faktor perantara kuncinya adalah kemampuan adaptasi organisasi, yang menjadikan transformasi digital sebagai proses yang lebih bergantung pada kapasitas manusia daripada pada kecanggihan mesin semata.

Dimensi perilaku dan loyalitas nasabah memberikan lapisan analisis yang lebih dalam. Jumarni et al. (2026) secara khusus menguji hubungan antara kualitas layanan digital dan loyalitas nasabah bank syariah, dan menemukan bahwa loyalitas tidak semata-mata ditentukan oleh performa teknologi, melainkan sangat dipengaruhi oleh persepsi nasabah terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah dalam layanan digital. Pramudita et al. (2026) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) terhadap platform digital merupakan prediktor kuat intensi penggunaan berkelanjutan. Hidayat (2022) menegaskan

bahwa peningkatan kinerja digital bank syariah berkorelasi langsung dengan peningkatan kepuasan dan retensi nasabah. Sintesis ketiga temuan ini memiliki implikasi signifikan: bank syariah yang berhasil membangun kepercayaan digital sekaligus kepercayaan syariah secara bersamaan memiliki potensi loyalitas nasabah yang jauh lebih kuat dibandingkan bank konvensional yang hanya mengandalkan keunggulan teknologi semata, sehingga integritas syariah menjadi keunggulan kompetitif yang tidak mudah ditiru.

Sumber daya manusia secara konsisten muncul sebagai variabel determinan dalam berbagai penelitian mengenai kinerja transformasi digital. Wahyudi et al. (2026) menempatkan intellectual capital, yang mencakup human capital, structural capital, dan relational capital, sebagai pilar utama keberhasilan transformasi digital bank syariah. Hidayat (2022) melengkapi temuan ini dengan menunjukkan bahwa kinerja bank syariah dalam era digital sangat bergantung pada kemampuan SDM dalam mengoperasikan, mengoptimalkan, dan berinovasi dengan teknologi yang diadopsi. Sintesis antara Wahyudi et al. (2026) dan Hidayat (2022) mengungkapkan pola yang konsisten: investasi pada modal manusia (human capital investment) memiliki efek multiplier terhadap dampak transformasi digital. Dengan kata lain, bank syariah yang berhasil dalam transformasi digital bukan yang mengalokasikan anggaran terbesar untuk infrastruktur teknologi, melainkan yang secara bersamaan menginvestasikan sumber daya pada pengembangan kapasitas insani yang mampu memaksimalkan potensi teknologi tersebut.

Dari perspektif risiko, implementasi transformasi digital juga menimbulkan konsekuensi yang perlu dikelola secara proaktif. Meningkatnya ketergantungan pada infrastruktur digital mengekspos bank syariah pada risiko operasional baru, terutama risiko siber. Shan et al. (2026) dan Bank Indonesia (2024) sama-sama menyoroti pentingnya manajemen risiko siber sebagai bagian integral dari strategi digitalisasi, bukan sekadar tambahan yang bersifat opsional. Yang perlu dicatat, literatur ini secara kolektif menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan siber yang baik bukan hambatan inovasi, melainkan enabler kepercayaan nasabah yang pada akhirnya menjadi fondasi kinerja jangka panjang bank syariah digital. Oleh karena itu, investasi pada keamanan siber seharusnya dipandang sebagai strategic investment dalam membangun reputasi dan kepercayaan institusional yang berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai beban cost center.

Transformasi Digital, Sharia Compliance, dan Inklusi Keuangan Bank Syariah

Salah satu isu paling khas dalam diskursus transformasi digital bank syariah adalah bagaimana inovasi teknologi dapat berjalan selaras dengan keharusan menjaga sharia compliance. Berbagai peneliti mendekati isu ini dari sudut pandang yang berbeda namun berujung pada kesimpulan yang saling melengkapi. AAOIFI (2023) menetapkan prinsip bahwa inovasi teknologi dalam lembaga keuangan Islam harus senantiasa berada dalam kerangka hukum Islam, mencakup pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta penjaminan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Ramadhan (2022) mengoperasionalkan prinsip ini dalam konteks regulasi fintech syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang memadai adalah prasyarat bagi inovasi digital yang tidak bertentangan dengan syariah. Ichsan et al. (2024), dengan pendekatan yang lebih empiris, membuktikan bahwa digitalisasi bank syariah Indonesia dapat berjalan seiring implementasi

prinsip syariah apabila didukung oleh regulasi yang komprehensif dan tata kelola yang kuat. Benang merah dari ketiga penelitian ini adalah kesimpulan yang sama: sharia compliance dalam konteks digital bukan hambatan inovasi, melainkan kerangka normatif yang membutuhkan artikulasi teknis lebih canggih dari seluruh pemangku kepentingan industri keuangan syariah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh IFSB (2022) yang mencatat bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah global semakin mengintegrasikan digital governance sebagai bagian dari kerangka tata kelola syariah mereka. Mukhlisin dan Muktiyanto (2023) mengidentifikasi peluang penting bagi AAOIFI untuk mengembangkan standar akuntansi digital syariah yang dapat memfasilitasi transparansi dan auditabilitas transaksi digital berbasis prinsip Islam. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa standar syariah tidak harus bersifat statis di hadapan inovasi teknologi; sebaliknya, lembaga-lembaga standar syariah internasional perlu secara aktif mengembangkan panduan yang responsif terhadap perkembangan digital. Dari perspektif penulis, inilah salah satu area yang paling mendesak untuk dikembangkan: kebutuhan akan kerangka digital fiqh yang dapat menjadi acuan operasional bagi bank-bank syariah dalam mendesain produk dan layanan digital yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Pada dimensi inklusi keuangan, literatur secara konsisten menunjukkan bahwa transformasi digital membuka peluang besar bagi bank syariah untuk menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. OJK (2022) dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mencatat bahwa meskipun inklusi keuangan secara nasional terus meningkat, terdapat gap signifikan antara segmen urban dan rural, serta antara populasi yang terliterasi digital dengan yang belum. Zainunnuri et al. (2026) secara spesifik menunjukkan bahwa strategi digital bank syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan melalui perluasan akses layanan tanpa batas geografis. Asmianur dan Maulana (2026) melengkapi temuan ini dengan menunjukkan bahwa komunitas muslim, yang secara historis memiliki tingkat inklusi keuangan formal lebih rendah karena keberatan terhadap praktik bunga bank konvensional, justru menjadi populasi yang paling responsif terhadap layanan keuangan syariah digital. Kedua temuan ini secara bersama-sama mengindikasikan bahwa bank syariah digital memiliki potensi unik sebagai instrumen inklusi keuangan berbasis nilai yang tidak dimiliki oleh sistem perbankan konvensional.

Beik dan Arsyanti (2022) memperluas perspektif inklusi ini dengan menunjukkan bahwa integrasi antara layanan perbankan digital syariah, produk zakat dan wakaf digital, serta keuangan mikro syariah digital dapat menciptakan ekosistem inklusi keuangan syariah yang holistik dan berkelanjutan. Konvergensi antara sharia compliance dan inklusi keuangan dalam konteks digital dengan demikian menghasilkan proposisi yang kuat: bank syariah digital yang berhasil menjaga integritas syariah sekaligus menyediakan layanan yang inklusif berpotensi menjadi solusi unik bagi masalah eksklusi keuangan di Indonesia. Bank konvensional mungkin dapat menawarkan aksesibilitas yang sama, tetapi tidak memberikan legitimasi syariah; sementara bank syariah konvensional menawarkan legitimasi syariah namun terbatas dalam aksesibilitasnya. Digitalisasi bank syariah yang berhasil dapat menjembatani kedua hal tersebut secara sinergis, menjadikan bank syariah digital

sebagai pilihan finansial yang komprehensif bagi masyarakat muslim Indonesia yang semakin melek teknologi.

Namun, realisasi potensi inklusi ini memerlukan kondisi yang sering kali diabaikan dalam diskursus teknologi: literasi digital dan literasi keuangan syariah yang memadai di kalangan masyarakat sasaran. OJK (2022) menegaskan perlunya program edukasi keuangan digital yang masif dan berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan literasi. Zainunnuri et al. (2026) secara khusus mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi digital merupakan hambatan struktural yang dapat menganulir potensi inklusi dari digitalisasi perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital bank syariah tidak dapat dilakukan dalam isolasi, melainkan membutuhkan ekosistem pendukung berupa infrastruktur digital yang merata, program literasi yang sistematis, dan regulasi perlindungan konsumen yang adaptif. Tanpa ketiga elemen pendukung tersebut, risiko yang perlu diwaspadai adalah bahwa transformasi digital justru dapat memperburuk ketimpangan keuangan jika hanya dapat dinikmati oleh segmen masyarakat yang sudah terliterasi secara digital dan memiliki akses infrastruktur yang memadai.

Tantangan, Peluang, dan Strategi Pengembangan Transformasi Digital Bank Syariah di Indonesia

Kajian komprehensif terhadap literatur mengungkapkan pola yang konsisten dalam identifikasi tantangan transformasi digital bank syariah. Pertama, tantangan infrastruktur dan keamanan teknologi: Shan et al. (2026) dan Bank Indonesia (2024) menegaskan bahwa risiko siber merupakan eksternalitas negatif yang menyertai setiap peningkatan skala digitalisasi, sementara besarnya investasi infrastruktur menjadi barrier bagi lembaga keuangan syariah berukuran kecil. Kedua, tantangan sumber daya manusia: Wahyudi et al. (2026) dan Nadya et al. (2026) secara terpisah mengidentifikasi dua sisi masalah yang sama, yaitu kesenjangan kompetensi karyawan dan kesenjangan kepemimpinan digital (*digital leadership gap*). Ketiga, tantangan literasi masyarakat: Zainunnuri et al. (2026) dan OJK (2022) menunjukkan bahwa adopsi layanan digital tidak akan maksimal jika tidak diiringi peningkatan literasi digital dan keuangan masyarakat. Keempat, tantangan kepatuhan regulasi dan syariah: Ramadhan (2022) dan AAOIFI (2023) menyoroti bahwa perkembangan teknologi kerap melampaui kecepatan regulasi, menciptakan *grey area* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian syariah dan hukum. Pemetaan keempat klaster tantangan ini penting karena menunjukkan bahwa permasalahan tidak bersifat monolitik, dan oleh karenanya solusinya pun harus multidimensional dan terintegrasi.

Di sisi peluang, kajian literatur menunjukkan bahwa momentum transformasi digital yang ada saat ini sangat menguntungkan bagi bank syariah Indonesia. Saefuloh et al. (2026) mengidentifikasi bahwa era Industri 5.0 membuka ruang bagi integrasi nilai syariah ke dalam ekosistem digital yang bersifat human-centric, suatu karakteristik yang justru sejalan dengan misi dan filosofi perbankan syariah. Asmianur dan Maulana (2026) menunjukkan bahwa besarnya populasi muslim Indonesia yang mulai melek digital merupakan pasar yang sangat potensial bagi layanan keuangan syariah digital. Beik dan Arsyianti (2022) menambahkan bahwa integrasi instrumen sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital, ke dalam ekosistem

perbankan digital dapat memperluas dampak sosial bank syariah jauh melampaui fungsi intermediasi keuangan konvensional. Dengan demikian, peluang yang tersedia bukan hanya bersifat komersial, tetapi juga instrumental dalam pencapaian tujuan sosial-ekonomi Islam yang lebih luas, menjadikan transformasi digital sebagai enabler sekaligus enabler misi perbankan syariah itu sendiri.

Berdasarkan pemetaan tantangan dan peluang tersebut, peneliti mengidentifikasi lima strategi kunci yang secara konsisten muncul dalam berbagai kajian. Pertama, penguatan infrastruktur digital dan manajemen risiko siber yang mencakup standardisasi keamanan data nasabah. Kedua, investasi strategis dalam human capital yang meliputi pelatihan kompetensi digital, pengembangan digital leadership, dan rekrutmen talenta yang memahami teknologi sekaligus prinsip syariah. Ketiga, kolaborasi ekosistem yang melibatkan fintech, lembaga pendidikan, regulator, dan komunitas industri untuk membangun ekosistem digital syariah yang lebih luas dan inklusif, sebagaimana direkomendasikan Saefuloh et al. (2026) dan diperkuat perspektif Arner et al. (2020) mengenai peran kolaborasi dalam ekosistem fintech. Keempat, pengembangan regulasi dan standar digital syariah yang adaptif melalui kolaborasi antara OJK, BI, Dewan Pengawas Syariah, dan AAOIFI untuk memberikan kepastian hukum bagi inovasi digital syariah. Kelima, program literasi digital dan keuangan syariah yang terstruktur dan berkesinambungan. Ichsan et al. (2024) menegaskan bahwa kelima strategi ini tidak dapat diimplementasikan secara parsial; keberhasilan transformasi digital bank syariah mensyaratkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut secara simultan untuk menciptakan ekosistem digital syariah yang modern sekaligus otentik dalam nilai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perkembangan transformasi digital pada bank syariah di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi agenda strategis fundamental bagi industri perbankan syariah, bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan perubahan menyeluruh pada model bisnis, tata kelola, inovasi produk, dan hubungan bank dengan nasabah. Perkembangan ini didorong oleh tekanan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, kebutuhan pasar yang terus meningkat, serta konsolidasi industri melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia.

Tiga temuan utama muncul dari sintesis literatur. Pertama, transformasi digital memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing, namun dampak ini bergantung pada kemampuan adaptasi organisasi, intellectual capital, dan kesiapan sumber daya manusia. Kedua, sharia compliance bukan hambatan bagi inovasi digital, melainkan kerangka normatif yang perlu diartikulasikan melalui regulasi adaptif; bank syariah yang menjaga integritas syariah sekaligus keunggulan digital memperoleh loyalitas nasabah dan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Ketiga, transformasi digital membuka peluang inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani, tetapi peluang ini hanya terealisasi optimal jika didukung literasi digital, pemerataan infrastruktur, perlindungan konsumen, dan integrasi produk sosial Islam seperti zakat dan wakaf digital.

Penelitian ini merekomendasikan riset empiris longitudinal untuk mengukur dampak transformasi digital secara terstruktur, serta strategi praktis berupa penguatan infrastruktur dan keamanan siber, investasi human capital berbasis nilai syariah, kolaborasi ekosistem dengan fintech dan regulator, dan program literasi keuangan digital. Regulator seperti OJK dan Bank Indonesia perlu terus mengembangkan regulasi adaptif, sementara AAOIFI dan IFSB perlu mempercepat standar tata kelola digital Islam. Dengan pendekatan terintegrasi dan berlandaskan nilai, transformasi digital berpotensi menjadikan bank syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). Sharia standards. AAOIFI.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2020). FinTech, RegTech, and reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37(3), 371-413.
- Asmianur, R., & Maulana, D. (2026). Digital transformation in Islamic banking: Opportunities and challenges for financial inclusion in Muslim communities. *Journal of Oeconomia Syariah et Civitas*, 2(2), 66-80.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan perekonomian Indonesia 2023. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Bank Indonesia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2022). Digital zakat and Islamic social finance: The role of technology in Indonesia's Islamic financial ecosystem. *International Journal of Zakat*, 7(2), 1-18.
- Hidayat, S. E. (2022). The impact of digital transformation on Islamic bank performance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(3), 214-230.
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., Setiorini, K. R., & Al-Qudah, A. M. (2024). Digitalization of Islamic banking in Indonesia: Justification and compliance to Sharia principles. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 244-261. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22485>
- Islamic Financial Services Board. (2022). Islamic financial services industry stability report 2022. Islamic Financial Services Board.
- Jumarni, S., Rahmawati, D., & Anwar, F. K. (2026). Loyalitas nasabah bank syariah di era digital: Peran kualitas layanan digital dan kepercayaan terhadap prinsip syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 13(1), 45-62.
- Muftie, A. E. (2022). Merger Bank Syariah Indonesia dan implikasinya terhadap percepatan transformasi digital perbankan syariah nasional. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 1-18.
- Mukhlisin, M., & Muktiyanto, A. (2023). Digitalisasi standar akuntansi syariah: Peluang dan tantangan kepatuhan AAOIFI di era keuangan digital. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 190-205.
- Nadya, P. I., Firmansyah, A., & Maulana, R. (2026). Digital leadership gap in Islamic financial institutions: Implications for digital transformation readiness. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 43(2), 78-95.
- Nursyamsiah, T., & Wahyudi, S. (2023). Artificial intelligence in Islamic banking: A systematic literature review on applications, challenges, and sharia perspectives. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 55-74.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.

- Pramudita, D. P., Fitrocahya, R. A., Marzuki, M. F., Miranti, T., & Jaya, T. J. (2026). Digital transformation in Islamic banking: Examining user adoption of BYOND BSI in Indonesia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8(2).
- Pulungan, N. Y. S., Jureid, Sari, R., & Napisah, K. (2026). Digital transformation in enhancing the performance and services of Islamic banks in Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(4).
- Ramadhan, D. S. (2022). Financial technology and sharia compliance regulations in Islamic banking in Indonesia. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2), 217-231.
- Rosyidi, L. N., & Lailiyah, I. N. (2026). Digital transformation and adaptive capability as strategic drivers of competitive strategy in Indonesian Islamic banking. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 65-80.
- Saefuloh, I., Ismiyanti, N., Rusdiani, M., & Saefuddin, A. (2026). Digital transformation in Islamic banking: A literature study on fintech innovation, open banking, and Sharia compliance in the Industrial Era 5.0. *MAPS: Journal of Management and Public Services*, 9(2), 194-207. Diambil dari <https://jurnal.masoemuniversiti.ac.id/index.php/maps/article/view/1801>
- Setiawan, B., Andrianto, N., & Yuniarsih, E. (2023). Trust, religiosity, and digital banking adoption among Muslim millennials in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(8), 2145-2163.
- Shan, Z., Kamarudin, F., Soh, W. N., & Yahya, M. H. (2026). Digital transformation and efficiency in Islamic banking: Dynamic evidence from system-GMM. *Applied Economics Letters*. <https://doi.org/10.1080/13504851.2026.2658861>
- Stefanelli, V., Manta, F., & Toma, P. (2023). Digital financial services and open banking innovation: Are banks becoming invisible? *Global Business Review*. <https://doi.org/10.1177/09721509231151491>
- Wahyudi, T., Bin Bakar, M. H., & Soleha, N. (2026). Digital transformation, intellectual capital, and Sharia compliance in Indonesian Islamic banking. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 182-201.
- Zainunnuri, F. A., Miladiyah, S. D., Abdurrasyid, R. I. M., Basir, A., & Srisusilawati, P. (2026). Digital Transformation Strategies of Islamic Banks to Enhance Financial Inclusion: A Literature Review. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 6(1), 53-68.